

OPERASI MONETER

(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016, tanggal 10 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter antara lain melalui pelaksanaan operasi moneter;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi moneter perlu didukung dengan ketersediaan informasi terkait pasar keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI
MONETER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan moneter melalui OPT dan koridor suku bunga (Standing Facilities).
3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.
4. Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana Rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana Rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
5. Absorpsi Likuiditas adalah pengurangan likuiditas di pasar uang Rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.
6. Injeksi Likuiditas adalah penambahan likuiditas di pasar uang Rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.

7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-Bank.
9. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
10. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara.
11. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara.
12. Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight yang selanjutnya disebut Suku Bunga PUAB O/N adalah suku bunga transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang Rupiah antar-Bank yang berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight).

BAB II

TUJUAN OPERASI MONETER

Pasal 2

- (1) Operasi Moneter bertujuan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter.
- (2) Dalam rangka mencapai stabilitas moneter, Operasi Moneter diarahkan untuk mengendalikan Suku Bunga PUAB O/N dan menjaga stabilitas nilai tukar.

- (3) Suku Bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia.
- (4) Nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijaga agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tukar fundamental.
- (5) Suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Indonesia 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day Repo Rate).

Pasal 3

Operasi Moneter dilaksanakan di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi.

Pasal 4

- (1) Untuk mengendalikan Suku Bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang Rupiah dengan cara Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas.
- (2) Untuk menjaga stabilitas nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

BAB III

PELAKSANAAN OPERASI MONETER

Bagian Kesatu

Bentuk Operasi Moneter

Pasal 5

Operasi Moneter dilakukan dengan:

- a. OPT; dan
- b. Standing Facilities.

Bagian Kedua

Operasi Pasar Terbuka

Pasal 6

Kegiatan OPT meliputi:

- a. penerbitan SBI dan SDBI;
- b. transaksi repurchase agreement (repo) dan reverse repo surat berharga;
- c. transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara outright;
- d. penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia dalam Rupiah;

- e. penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia dalam valuta asing;
- f. jual beli valuta asing terhadap Rupiah; dan
- g. transaksi lainnya baik di pasar uang Rupiah maupun valuta asing.

Pasal 7

- (1) OPT dapat dilaksanakan setiap hari kerja.
- (2) Pelaksanaan OPT dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang.

Pasal 8

- (1) Penempatan berjangka (term deposit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e dapat dicairkan oleh peserta Operasi Moneter sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat dialihkan oleh peserta Operasi Moneter menjadi transaksi swap jual valuta asing terhadap Rupiah Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara peserta Operasi Moneter pada akhir hari kerja.
- (2) Nilai penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing yang menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari:
 - a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing;
 - b. nilai penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing; atau
 - c. 5% (lima persen) dari modal peserta Operasi Moneter.
- (3) Peserta Operasi Moneter wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan

pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagai pengurang.

- (4) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto.

Pasal 10

Dalam kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Bank Indonesia dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Standing Facilities

Pasal 11

- (1) Standing Facilities meliputi:
 - a. penyediaan dana Rupiah (lending facility); dan
 - b. penempatan dana Rupiah (deposit facility).
- (2) Standing Facilities memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Standing Facilities sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja.
- (2) Pelaksanaan Standing Facilities dilakukan melalui mekanisme nonlelang.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi Moneter diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

SERTIFIKAT BANK INDONESIA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO
BANK INDONESIA

Pasal 14

- (1) SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang

- dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); dan
 - d. dapat dipindahtanggankan (negotiable).
- (2) SDBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - c. diterbitkan tanpa warkat (scripless);
 - d. hanya dapat dimiliki oleh Bank; dan
 - e. dapat dipindahtanggankan (negotiable) hanya antarBank.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI dan SDBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis (book entry registry) di Bank Indonesia.
- (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem penyelesaian transaksi dan pencatatan kepemilikan SBI dan SDBI.
- (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI dan SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (scripless).
- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI dan SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI dan SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank Indonesia mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI,

- pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk transaksi SBI yang dilakukan peserta Operasi Moneter dengan Bank Indonesia.
- (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), wajib menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Bank dilarang melakukan transaksi SDBI dengan pihak selain Bank.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SDBI yang dilakukan Bank dengan Bank Indonesia.
- (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), wajib menatausahakan SDBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lembaga perantara wajib melakukan transaksi SDBI atas nama nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal SDBI dimiliki oleh pihak selain Bank, Bank Indonesia melunasi SDBI dimaksud sebelum jatuh waktu (early redemption) tanpa persetujuan pemilik SDBI.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia melunasi SBI dan SDBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
- (2) Bank Indonesia dapat melunasi SBI dan SDBI sebelum jatuh waktu dengan persetujuan pemilik SBI dan SDBI.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai SBI dan SDBI diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V

PESERTA OPERASI MONETER DAN
LEMBAGA PERANTARA

Pasal 20

- (1) Peserta Operasi Moneter terdiri atas:
 - a. peserta OPT, yaitu Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. peserta Standing Facilities, yaitu Bank.
- (2) Peserta OPT dapat mengikuti OPT secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara.
- (3) Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.
- (4) Peserta Standing Facilities hanya dapat mengikuti Standing Facilities secara langsung.
- (5) Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara.

Pasal 21

- (1) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi yang diajukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara yang telah mengajukan penawaran transaksi dilarang membatalkan penawaran transaksinya.
- (3) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara harus memenuhi tata cara pengajuan penawaran transaksi dan persyaratan dalam transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran transaksi yang telah diajukan ditolak dan/atau tidak diproses oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

PENYELESAIAN TRANSAKSI OPERASI MONETER

Pasal 23

- (1) Peserta Operasi Moneter harus memiliki:

- a. rekening giro Rupiah di Bank Indonesia; dan
- b. rekening giro valuta asing di Bank Indonesia dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT di pasar valuta asing.

- (2) Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah di Bank Indonesia dan/atau surat berharga yang cukup di rekening surat berharga di Bank Indonesia atau di lembaga kustodian untuk penyelesaian kewajiban pembayaran pada tanggal penyelesaian transaksi.

- (4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi OPT di pasar valuta asing wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah di Bank Indonesia atau melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden untuk penyelesaian transaksi.

- (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal.

- (6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan:

- a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing;
- b. tetap wajib diselesaikan setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 24

Dalam rangka penyelesaian transaksi Operasi Moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan pendebitan rekening giro di Bank Indonesia dan/atau

rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di lembaga kustodian milik peserta Operasi Moneter.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi Operasi Moneter diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII

PEMANTAUAN PASAR KEUANGAN

Pasal 26.

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Moneter, Bank Indonesia melakukan pemantauan pasar keuangan.
- (2) Pemantauan pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup pemantauan pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar SBN.
- (3) Pemantauan pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring transaksi secara langsung atau secara tidak langsung.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 27

- (1) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi Operasi Moneter yang batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan nilai transaksi pada saat first leg, baik untuk transaksi Operasi Moneter yang batal pada saat first leg maupun second leg.
- (3) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a, dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:

1. suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penempatan berjangka (term deposit) dalam Dolar Amerika Serikat;
2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing non-Dolar Amerika Serikat.

- (4) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), peserta Operasi Moneter juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
- (5) Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk transaksi repo lending facility peserta Operasi Moneter yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari yang tidak lunas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari.
- (6) Bank Indonesia dapat mengubah besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 28

- (1) Peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi OPT di pasar valuta asing selain penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing yang

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), wajib membayar nilai transaksi yang bersangkutan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b.

(2) Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:

1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing Dolar Amerika Serikat.

2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non-Dolar Amerika Serikat; atau

3. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.

(3) Penyelesaian kewajiban pembayaran nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia mendebet rekening giro valuta asing peserta Operasi Moneter di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pem-

bayaran dalam valuta asing Dolar Amerika Serikat dan valuta asing nonDolar Amerika Serikat.

- b. Perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non-Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyelesaian transaksi.

- c. Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah peserta Operasi Moneter di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta Operasi Moneter dalam Rupiah.

(4) Bank Indonesia dapat mengubah besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 29

Pemilik SBI yang merupakan peserta Operasi Moneter yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 30

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SDBI yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 31

Bank Indonesia dapat mengenakan pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter bagi peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan moneter dan/atau ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan perubahan besaran margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5141);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/5/PBI/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5440); dan
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/20/PBI/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Nomor 5764),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016 NOMOR 172

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/12/PBI/2016

TENTANG

OPERASI MONETER

I. U M U M

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas mandat Bank Indonesia yaitu bahwa tujuan Bank Indonesia adalah menjaga dan memelihara kestabilan ni-

lai Rupiah.

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud dan menghadapi tantangan kondisi makroekonomi, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter dengan berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan kebijakan makroprudensial serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Pengendalian moneter dimaksud dilakukan antara lain dengan pengelolaan moneter melalui Operasi Moneter yang bersifat Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas. Pengelolaan moneter tersebut dilakukan melalui OPT baik di pasar uang maupun pasar valuta asing secara terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaan Operasi Moneter, Bank Indonesia melakukan pemantauan pasar keuangan antara lain melalui monitoring transaksi di pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar SBN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “stabilitas moneter” adalah suatu kondisi dimana inflasi bergerak di dalam kisaran sasarannya dan nilai tukar bergerak stabil sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nilai tukar fundamental” adalah nilai tukar yang mencerminkan keseimbangan ekonomi eksternal dan ekonomi internal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” adalah meliputi transaksi dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar di pasar valuta asing.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI dan SDBI” adalah penjualan SBI dan SDBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi repurchase agreement (repo)” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi reverse repo” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta Operasi Moneter dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara outright” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (term deposit)” adalah penempatan dana milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (term deposit)” adalah penempatan dana milik peserta Operasi Moneter secara berjangka

di Bank Indonesia

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap Rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk spot, forward, dan swap.

Yang dimaksud dengan "spot" adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian transaksi spot adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (today) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (tomorrow).

Yang dimaksud dengan "forward" adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan "swap" adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap Rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan, dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Transaksi swap dengan metode lelang yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan (pass on) posisi transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hari kerja" adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Mekanisme lelang dilakukan dengan metode lelang harga tetap (fixed rate tender) atau metode lelang harga beragam (variable rate tender).

Mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta Operasi Moneter.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "transaksi swap jual valuta asing terhadap Rupiah Bank Indonesia" adalah transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (spot), dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "posisi devisa neto" adalah posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (2)

Contoh perhitungan pengurangan posisi devisa neto peserta Operasi Moneter yang dipengaruhi oleh penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

dalam juta rupiah

No	Modal*	PDN sebelum TD		TD	TD Valas sebagai Pengurangan PDN		Maksimum TD Valas Pengurangan	PDN Sesudah	
		Valas			TD Valas ≤ PDN	TD Valas ≤ 5% Modal		TD Valas	
		Absolut	Rasio	Absolut			Rasio		
		PDN	PDN	PDN	PDN				
		b	c	d	e	f	g**	h	i
			c = b/a	d ≤ b	e ≤ 5% x a			h = b - g	i = h/a
1	200.000	30.000	15%	35.000	30.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	5.000	10.000	5.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	6.000	6.000	10.000	6.000	0	0%

* Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum

** Nilai maksimum TD Valas pengurang PDN (kolom g) adalah yang memenuhi syarat TD Valas ≤ PDN (kolom e) dan TD ≤ 5% dari modal (kolom f)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "modal" adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang

mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (3)

Laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja dengan memperhitungkan penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagai pengurang merupakan tambahan dari kewajiban pelaporan posisi devisa neto melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Penggunaan surat berharga milik pihak lain oleh Bank Indonesia dalam kegiatan OPT didasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan dana Rupiah (lending facility) dilakukan melalui mekanisme repurchase agreement (repo) surat berharga yaitu SBI, SDBI, SBN, dan/atau surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Penempatan dana Rupiah (deposit facility) dilakukan tanpa penerbitan surat berharga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hari kerja" adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Mekanisme nonlelang dalam Standing Facilities dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanpa warkat (scripless)" adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

SBI dapat dipindahtangankan melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara outright, hibah, repurchase agreement (repo), atau dijadikan agunan.

Ayat (2)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanpa warkat (scripless)" adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SDBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SDBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

SDBI dapat dipindahtangankan antar-Bank melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara outright, hibah, repurchase agreement (repo), atau dijadikan agunan.

Pasal 15

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain adalah SubRegistry.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Transaksi SBI dengan pihak lain antara lain mencakup transaksi repurchase agreement (repo), penjualan secara outright, pinjam meminjam, hibah, dan pengagunan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Transaksi SDBI antara lain mencakup transaksi jual/beli secara outright, pinjam meminjam,

memberi/menerima hibah, repurchase agreement (repo), atau memberikan agunan/menerima agunan.

Ayat (2) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelunasan SBI dan SDBI sebelum jatuh waktu dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain badan hukum nonbank dan badan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga perantara" antara lain pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT antara lain sebagai agent bank dan/atau dealer utama (primary dealer).

Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "membatalkan penawaran transaksi" adalah Bank menarik kembali penawaran transaksi yang telah diajukan.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dana di rekening giro Rupiah di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam Rupiah. Penyelesaian transaksi dalam valuta asing dilakukan dengan melakukan transfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Ayat (5) dan Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24 dan Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Monitoring transaksi secara langsung dilakukan melalui interaksi dengan pelaku pasar.

Monitoring transaksi secara tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan berbagai informasi dan data pasar yang tersedia dalam sistem yang khusus dibangun untuk pemantauan atau dalam media lainnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Transaksi yang memiliki second leg antara lain transaksi repurchase agreement (repo) dan reverse repo.

Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28 s/d Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5919

(BN)